



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 0159/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) ;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 0148/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 160/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 721/PP/01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor: 058/ **PL.01.5-BA/3524/KPU.Kab/X/2019** tanggal 2 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Lamongan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,
TTD
MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan



NIKMAH

Lampiran I
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 0159/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-
Kab/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN
2020

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I, Huruf D diubah dan diantara angka 19 dan 20 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 19a dan 19b, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lamongan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
 2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kabupaten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
 4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
 5. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan.

6. Panwas Kabupaten Lamongan, merupakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Pemilihan Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan
8. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas pemilihan Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau Kelurahan.
9. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
10. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
11. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
12. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
13. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.

14. Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati Lamongan yang sedang menjabat.
17. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
18. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon yang selanjutnya disebut tim penghubung adalah tim yang ditugaskan oleh Bakal Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 19a. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 19b. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan Bab II, Huruf A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Peserta Pemilihan adalah :

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
 - b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
2. Ketentuan bagi partai politik dalam mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati
- a. Partai Politik mempunyai hak, kesempatan dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik;
 - c. Dalam seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka, setiap Partai Politik mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
3. Bakal calon perseorangan yang mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
3. Ketentuan Bab II huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara meliputi terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela ;
- l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon wakil Bupati, dengan ketentuan :
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat 2 ½ (dua setengah) tahun dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi :
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-

turut;

- c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
- 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
- 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk :
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama provinsi;
- q. belum pernah menjabat sebagai Bupati bagi Calon wakil Bupati pada Kabupaten Lamongan;
- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dari luar Kabupaten Lamongan yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Lamongan;
- s. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri.;
- t. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan pejabat Walikota;
- u. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil, kepala desa dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Calon;

- w. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai Calon; atau
 - x. Berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
4. Ketentuan Bab II huruf C angka 2 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 2. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - a. Persyaratan
 - 1) KPU Kabupaten menet.2apkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon didasarkan pada :
 - a) Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019;
 - b) Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019
 - 2) Salinan Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lamongan dan Panwas Kabupaten Lamongan.
 - 3) Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Partai Politik.
 - 4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperoleh paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lamongan atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Lamongan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

6) KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan cara:

1) Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu terakhir x 20% (dua puluh persen); dan

2) Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu terakhir x 25% (dua puluh lima persen);

3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

5. Ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Pasangan calon Perseorangan

b. Dukungan Perseorangan

1. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 dan 4 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.

2. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

3. Dalam hal tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, penduduk tersebut dapat

memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan.

6. Ketentuan Bab III huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan :
 - a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan; dan
 - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.
 2. Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan wajib diserahkan kepada KPU Kabupaten oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Lamongan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.
 3. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan samapi dengan pukul 16.00 WIB
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 WIB
 4. Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang diserahkan berupa:
 - a. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau dilampiri dengan surat keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. Surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan merupakan; dan
 - c. Rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir model B.2-KWK Perseorangan.
 - d. surat keterangan sebagaimana dimaksud huruf a, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dilarang dikeluarkan secara kolektif

5. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten.
6. Surat pernyataan Pasangan Calon (Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan) dan Rekapitulasi jumlah dukungan (formulir Model B.2-KWK Perseorangan) yang diserahkan kepada KPU Kabupaten merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.
7. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan.
8. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan.
9. Pasangan Calon perseorangan mengerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten.
10. Penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan meliputi dokumen :
 - a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
11. Dokumen Formulir Model B.1-KWK Persorangan akan digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten.
12. KPU Kabupaten melalui PPK menyampaikan hasil cetak Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual dan dapat disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan/atau Panwas Kabupaten.
13. Batas Akhir dan Penutupan Penerimaan dokumen dukungan :
 - a. KPU Kabupaten mengumumkan bahwa penyerahan dukungan dinyatakan ditutup sesuai jadwal dalam Keputusan KPU Kabupaten tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

- b. Penyerahan dokumen dukungan diserahkan paling lambat pukul 24.00 WIB.
 - c. Setelah pernyataan penutupan penerimaan dukungan dengan disaksikan Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten membuat Berita Acara Penutupan Penerimaan Berkas Dukungan;
 - d. Dalam hal pasangan calon menyerahkan dukungan pada hari terakhir atau pada batas waktu akhir dan penghitungan jumlah dukungan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, KPU Kabupaten tetap melaksanakan proses penutupan penerimaan dokumen dukungan, dan penghitungan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai. Berita Acara dan Tanda Terima diterbitkan setelah proses penghitungan selesai dilakukan.
7. Ketentuan Bab III huruf D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan terdiri dari:
 - a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
 - b. Verifikasi administrasi;
 - c. Verifikasi faktual;
 - d. Penyerahan syarat dukungan perbaikan;
 - e. Verifikasi administrasi perbaikan; dan
 - f. Verifikasi faktual perbaikan
 2. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya
 - a. KPU Kabupaten melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara :
 - 1) KPU Kabupaten menyiapkan petugas untuk menghitung jumlah dukungan dan persebaran yang diserahkan bakal pasangan calon
 - 2) Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan
 - 3) Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - 4) Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
 - b. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

- c. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- d. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisis kegandaan.
- e. Dalam penelitian jumlah minimal dukungan dan persebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi.
- f. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran dan/atau tidak memenuhi ketentuan dokumen dukungan, KPU Kabupaten :
 - 1) memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
 - 2) mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- g. Apabila sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
- h. Apabila jumlah dukungan dan persebarannya telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebarannya, KPU Kabupaten memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

3. Verifikasi Administrasi

- a. Verifikasi administrasi dilakukan setelah pengecekan jumlah syarat jumlah dukungan dan persebarannya yang diserahkan bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan memenuhi syarat
- b. Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara :
 - 1) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.
 - 2) verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019
 - 3) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan.
 - 4) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan.
 - 5) verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS.
 - 6) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan
 - 7) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- c. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- d. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- e. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa.
- f. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- g. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- h. Dalam hal data pendukung pada Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- i. Dalam hal berdasar hasil koordninas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakn bahwa :
- 1) data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - 2) data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakn tidak memenuhi syarat; dan
 - 3) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan dan ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- j. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud huruf i dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseroangan.
- k. Setiap melakukan pencoretan sebagaiman dimaksud huruf c, d, e, f, dan i, KPU Kabupaten wajib membubuhkan paraf.
- l. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan
- m. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli, yaitu
- 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;

- 3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten; dan
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten
- n. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila :
- 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal pasangan Calon Perseorangan, meliputi
 - a) Kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - b) Kesamaan terhadap Nomor Induk kependudukan; atau
 - 2) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- o. Apabila ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), dukungan hanya dihitung 1 (satu)
- p. Apabila ditembakun dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dan angka 2) ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- q. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dan menyampaikan salinan asli berita acara kepada :
- 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - 2) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- r. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- s. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.
- t. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
4. Verifikasi Faktual

- a. Berdasarkan hasil dari verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan
- b. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas penbeliti dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga setempat sesuai kebutuhan.
- c. Penelitian faktual oleh PPS dilakukan dengan cara :
 - 1) mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen kependudukan asli.
 - 2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat
 - 3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
 - 4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - 5) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak dapat ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
 - a) dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak

dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan

- b) dalam hal bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir
- c) dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual
- d) dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- e) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- f) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, apabila tidak dilaksanakan dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- g) Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara online dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video call) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap

muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara offline. Apabila tidak dilaksanakan dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat

- h) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten dapat melakukan verifikasi kembali terhadap Kartu Tanda penduduk elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* atau keabsahan surat keterangan kepada instansi berwenang untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
- 6) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat didalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
- 7) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
- 8) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- 9) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
- 10) PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual dalam berita acara menggunakan Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan

yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS, yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yaitu :

- a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
- b) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
- c) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten
- d) 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- e) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS

8. Ketentuan Bab III setelah huruf F ditambah 1 (satu) huruf G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

G. PERBAIKAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten.
2. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan dengan ketentuan :
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan berupa :
 - 1) dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
 - 2) dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
3. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen :
 - a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten;

- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan 1 (rangkap) salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
4. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan harus dilengkapi pada masa perbaikan.
5. KPU Kabupaten menyampaikan hasil cetak formulir B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan dan dapat disaksikan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan/atau Panwas Kabupaten.
6. KPU Kabupaten melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 bab ini.
7. Dalam hal berdasarkan pengecekan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
 - a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
8. KPU Kabupaten melakukan verifikasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 3 bab ini.
9. Dalam hal verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
10. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon :
 - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan

- persebaran, KPU Kabupaten melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
- b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
11. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Paangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
 12. Verifikasi faktual dilaksanakan dengan menemupuh prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 4 bab ini.
 13. PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan.
 14. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1 sampai 4 bab ini.
 15. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
 16. Berdasarkan hasil rekapitulasi PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 5 sampai angka 8 bab ini.
 17. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan :
 - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Paangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasnagan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU

Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

9. Ketentuan Bab IV huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran. Dengan ketentuan :
 - a. Hari pertama dan kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 WIB
 2. Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib hadir secara pribadi dan tidak dapat diwakilkan pada saat melakukan pendaftaran.
 3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selama masa pendaftaran.
 4. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon, tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat
 5. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) kursi DPRD Kabupaten Lamongan atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2019;
 - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

- d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga Partai Politik yang bersangkutan;
 - e. menyertakan pakta integritas (formulir model B.1.2.KWK Partai Politik) yang ditandatangani Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
6. Dalam hal, pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengembilalihan wwewenang Partai Politik tingkat kabupaten dalam pendafatran Pasangan Calon.
 7. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan menandatangani dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon, surat persetujuan Paangan Calon ditandatangani petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
 8. Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika :
 - a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran; dan
 - b. menyertakan pakta integritas sebagaimana dalam formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan.
 9. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran
 10. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten wajib hadir pada saat pendaftaran.
 11. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.

12. Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
14. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Menerima kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan
 - b. Meneliti pemenuhan persyaratan prosentase jumlah kursi atau prosentase jumlah suara sah dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon
 - c. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, yaitu :
 - 1) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU RI
 - 2) Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Jawa Timur
 - 3) Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten
 - d. Mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Tanda Terima menggunakan formulir Model TT.1-KWK, yang berisi :
 - 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon

- 2) nomor dan tanggal keputusan pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dan/atau keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon
 - 5) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
- e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- f. mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Perseorangan dalam Tanda Terima menggunakan Model Formulir TT.1-KWK, yang berisi :
- d. nama lengkap Bakal Calon
 - e. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
 - f. alamat dan nomor telepon Bakal Calon
 - g. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon
 - h. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Bakal Calon
- g. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan
- h. Memberikan tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel basah;

- i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Bakal Pasangan Calon
15. Ketentuan-ketentuan bagi Partai Politik yang tidak melampirkan Keputusan persetujuan Pasangan Calon dari Pimpinan Tingkat Pusat
- a. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara
 - b. KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara
 - c. KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara
10. Ketentuan Bab IV huruf D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon, wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas :
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik atau para Pimpina Partai Politik yang bergabung serat Bakal Pasangan Calon, yang menyatakan :
 - 1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didaftarkan;
 - 3) sepakat anatar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

- b. Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan bahwa :
- 1) mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - 2) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- menggunakan formulir model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan menggunakan Formulir Model BB.1 KWK;
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi
- 1) surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - 2) surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa,
 - 3) surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - 4) surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Bupati;
 - 5) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti; dan
 - 6) surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang
 - 7) surat pernyataan yang dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas pemilihan Kabupaten/Kota
- yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon dan menyampaikan salinan surat pernyataan kepada Panwas Kabupaten, pejabat yang berwenang

memberikan cuti dan menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri;

- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- f. bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara karena bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, wajib menyerahkan:
 - 1) surat pernyataan sebagai Mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal atau nasional;
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas; dan
 - 5) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;

- i. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Resor;
- j. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara;
- k. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- l. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- m. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar;
- n. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati;
- o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
- p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

- r. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - s. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau kecamatan
 - t. pasfoto terbaru masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 4. Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. Dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon.
 5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan
 - b. dokumen administrasi persyaratan Calon Perseorangan.
 6. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye yang bepedoman pada pedoman teknis Kampanye Pemilihan
 7. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

11. Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

12. Ketentuan Bab V huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon paling lama 7 (tujuh) hari, serta menuangkannya dalam Formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.
3. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal Calon Perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas, dapat diganti dengan Bakal Calon baru.
4. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen, meliputi penelitian terhadap :
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini
5. Ketentuan terhadap riwayat pendidikan bakal pasangan calon meliputi:
 - a. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, wajib menyertakan:
 - 1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - 2) legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;

- 3) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
 - b. Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - c. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah bersangkutan.
 - d. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - e. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 - f. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 - g. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Dalam proses penelitian persyaratan administrasi, KPU Kabupaten dapat :
 - a. Melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap apabila dalam surat keterangan kepolisian terdapat catatan masalah hukum;

- b. Melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan pernah dipidana penjara atau telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran
 - c. Melakukan klarifikasi terkait ijazah ke Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama
 - d. Meminta masukan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon
7. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara
8. Ketentuan terhadap Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
 - a. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
 - b. Apabila berdasarkan hasil penelitian, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten.
 - c. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba
 - d. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru
 - e. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan

13. Ketentuan Bab V huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 14 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
6. KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
7. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan dokumen perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK

14. Bab V huruf D angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Perbaikan Persyaratan Calon

15. Bab V huruf D angka 2 dihapus

16. Diantara Ketentuan Bab VII huruf C dan E disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf C1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

C1. KEADAAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENGGANTIAN CALON

- 1 Dalam hal terdapat calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas setelah penetapan daftar Pasangan

Calon, KPU Kabupaten mencoret nama yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon.

- 2 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas.

17. Ketentuan Bab IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat mengenai :
 - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati.
2. Batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan melalui laman KPU Kabupaten, media cetak dan/atau media elektronik.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan ketentuan
 - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu.

18. Ketentuan Bab XI huruf C diubah sehingga berbunyi :

KPU Kabupaten wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

19. Ketentuan Bab XI huruf E diubah sehingga berbunyi :

1. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat

pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

2. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

3. Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan :

- a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri;
- c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang

kepada KPU Kabupaten paling lama 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon

4. Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon

20. Ketentuan Bab XI huruf G diubah sehingga berbunyi :

1. Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran Pasangan Calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan :

a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima) persen, maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;

b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima) persen, maka Pasangan Calon yang telah diterima

pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berbeda; atau

- c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
3. Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 2 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan
4. Dalam hal berdasarkan verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
5. KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggara Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila terdapat keadaan :
 - a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar atau Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari Pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
6. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
21. Ketentuan Bab XI ditambah 3 (tiga) huruf yakni Huruf H, Huruf I dan Huruf J sehingga berbunyi :

H. KETENTUAN CALON BUPATI ATAU WAKIL BUPATI BERSTATUS TERPIDANA

Dalam hal terdapat Calon Bupati atau Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten.

I. BIMBINGAN TEKNIS DAN PELAYANAN KPU KABUPATEN

1. KPU Kabupaten wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon Perseorangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
2. KPU Kabupaten memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon, yang terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. media komunikasi lainnya.
3. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai :
 - a. penyerahan dukungan;
 - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;

- c. pendaftaran;
 - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
 - e. persyaratan calon; dan
 - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
4. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseroangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 5. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahapan pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 6. KPU Kabupaten memberikan akses kepada Panwas Kabupaten berupa
 - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan
 - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

J. BENTUK DAN JENIS FORMULIR

Sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pencalonan tercantum sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

22. Ketentuan Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. KETENTUAN PANWAS KABUPATEN

1. Panwas Kabupaten merupakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
2. Panwas Kabupaten dapat memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten.

3. KPU Kabupaten memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Panwas Kabupaten, berupa :
 - a. Membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan
 - b. Memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan

B. PENETAPAN KEPUTUSAN

Kepuasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 3 Desember 2019

KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,
TTD
MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan



NIKMAH

Lampiran II

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 0159/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-
Kab/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020
FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

2. MODEL B.1.2-KWK PARPOL

PAKTA INTEGRITAS

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DARI
PERSEORANGAN

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

4. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN

PAKTA INTEGRITAS

5. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

D. MASA PERBAIKAN

FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PERBAIKAN

1. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

3. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA